



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI RADIO OKU TIMUR "BERSATU KITA MAJU (BKM) FM"

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio OKU TIMUR, perlu diatur lebih lanjut mengenai struktur organisasi, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direktur Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM";

b. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM";

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio OKU TIMUR (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2014 Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI RADIO OKU TIMUR "BERSATU KITA MAJU (BKM) FM"

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
4. Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio OKU TIMUR.



5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Direktur adalah Direktur Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM".
7. Sekretaris adalah Sekretaris Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM".
8. Kepala Bidang adalah organ Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM)" FM yang diangkat oleh Direktur dan mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM".
9. Penyiar dan Peliput adalah tenaga pendukung yang diangkat oleh direktur dan mempunyai tugas membantu direktur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM".
10. Pegawai adalah Pegawai Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diperbantukan di LPPL Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM".
11. Masyarakat adalah masyarakat di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
12. Praktisi Penyiaran adalah pelaksana di bidang penyiaran radio.
13. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
14. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
15. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
16. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
17. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
18. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertindak sesuai dengan iklan tersebut.

## BAB II

### STRUKTUR ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Dasar, Maksud dan Tujuan

##### Pasal 2

Struktur Organisasi Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio OKU Timur.

##### Pasal 3

Maksud pembentukan struktur organisasi Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" adalah agar pengawasan dan pengelolaan operasional penyelenggaraan LPPL Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

##### Pasal 4

Tujuan pembentukan struktur organisasi Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" adalah agar LPPL Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan sebaik-baiknya.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi LPPL Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM"

##### Pasal 5

- (1). Susunan Organisasi Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM", terdiri dari:
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Direktur;
  - c. Sekretaris dan
  - d. 3 (tiga) Kepala Bidang.
- (2). Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Kabupaten yang membidangi Komunikasi dan Informatika;
  - b. 1 (satu) orang dari unsur Praktisi Penyiaran Radio Siaran;
  - c. 1 (satu) orang dari unsur Masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang penyiaran.
- (3). Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibantu oleh 1(satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang, yang terdiri dari :
  - a. Kepala Bidang Program, Pemberitaan dan Penyiaran;
  - b. Kepala Bidang Pemasaran;
  - c. Kepala Bidang Teknik
- (4). Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh beberapa pegawai sesuai dengan kebutuhan Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM".



- (5). Bagan Organisasi Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Pasal 6

- (1). Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh bupati dengan masa kerja 5 tahun dan dimungkinkan untuk diangkat kembali pada periode berikutnya, maksimal 2 (dua) periode jabatan.
- (2). Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diangkat dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3). Dewan Pengawas yang berasal dari unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan c, diangkat setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi / Fasilitas.

Bagian Keempat

Persyaratan dan Tata Cara Seleksi

Paragraf 1

Dewan Pengawas

Pasal 7

Untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Dewan Pengawas dari unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai Rp. 6.000; (enam ribu rupiah);
- c. Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- f. Berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;
- g. Bagi Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pemerintah kabupaten yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bupati yang menyatakan bahwa dirinya pejabat aktif di pemerintah kabupaten dan memiliki kompetensi serta pengalaman di bidang komunikasi dan informatika;

- h. Bagi anggota dari unsur praktisi penyiaran, wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran minimal 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh Pimpinan Lembaga Penyiaran yang bersangkutan;
- i. Bagi anggota dari unsur masyarakat, tidak berstatus sebagai anggota legislatif dan yudikatif dan nonpartisan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000; (enam ribu rupiah);

#### Pasal 8

- (1). Untuk melaksanakan seleksi administrasi calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2). Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
  - b. Melaksanakan verifikasi berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
  - c. Menyerahkan berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi calon anggota Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi dan
  - d. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3). Wewenang Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Meminta data-data asli / fotocopy / salinan persyaratan administrasi yang diperlukan kepada calon anggota Dewan Pengawas;
  - b. Menghubungi pihak-pihak / instansi yang berwenang untuk pengecekan data-data yang terkait dengan persyaratan calon anggota Dewan Pengawas; dan
  - c. Membuat berita acara hasil verifikasi persyaratan administrasi;

#### Pasal 9

Tata cara pendaftaran seleksi calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditentukan sebagai berikut :

- a. Calon anggota Dewan Pengawas harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Dewan Pengawas;
- b. Calon anggota Dewan Pengawas wajib mengisi blanko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan serta melampirkan :
  - 1. Daftar riwayat hidup;
  - 2. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
  - 3. Naskah visi dan misi serta program kerja pengawasan.

#### Pasal 10

Tata cara seleksi calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditentukan sebagai berikut :

- a. Seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. Berkas persyaratan administrasi calon Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi dan Berita Acara seleksi administrasi diserahkan kepada Tim Fasilitasi;



- c. Bagi calon anggota Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. Uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan dengan materi meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan, pemaparan visi dan misi serta Program Kerja Pengawasan dan tes tulis apabila diperlukan;
- e. Berdasarkan hasil kepatutan dan kelayakan, Tim Fasilitasi menyampaikan surat usulan pengangkatan Dewan Pengawas kepada Bupati yang dilampiri hasil seleksi calon anggota Dewan Pengawas berdasarkan peringkat dari masing-masing unsur.

#### Pasal 11

- (1). Berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan usulan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Dewan Pengawas LPPL Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM".
- (2). Dewan Pengawas yang telah diangkat berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melaksanakan dan menyelesaikan seleksi calon Direktur dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai Dewan Pengawas.
- (3). Dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan calon Pengganti Antar Waktu Dewan Pengawas yang diambil dari ranking berikutnya dari unsur praktisi penyiaran radio siaran dan unsur masyarakat yang telah diusulkan oleh Tim Seleksi / Fasilitasi.

#### Paragraf 2

#### Direktur

#### Pasal 12

- (1). Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas;
- (2). Direktur diangkat setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan;
- (3). Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya Dewan Pengawas, dengan masa kerja 5 (lima) tahun dan dimungkinkan untuk diangkat kembali pada periode berikutnya, maksimal 2 (dua) periode jabatan.

#### Pasal 13

Untuk dapat dipilih sebagai Direktur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);

- c. Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dibuktikan dengan
- d. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- e. Berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- f. Sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (S1) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan/atau mempunyai kompetensi/pengalaman di bidang penyiaran;
- g. Bagi calon Direktur yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja;
- h. Bagi calon Direktur yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, sekurang-kurangnya mempunyai golongan ruang Penata Muda (III/a) dan harus mendapatkan izin tertulis dari Sekretaris Daerah serta mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dibidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja;
- i. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- j. Memiliki kecakapan manajerial, jujur adil dan berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan :
- k. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan sanggup menjadi pimpinan LPPL Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" dengan baik, bekerja keras dan bersikap jujur dan adil;
- l. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).
- m. Bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisipan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa dirinya bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisipan;

#### Pasal 14

Tata cara pendaftaran seleksi calon Direktur adalah sebagai berikut :

- a. Calon Direktur harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Direktur kepada Dewan Pengawas;
- b. Calon Direktur wajib mengisi blangko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan serta melampirkan :
  - 1. Daftar Riwayat Hidup;
  - 2. Pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - 3. Naskah visi dan misi serta Program Kerja LPPL Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM".



#### Pasal 15

Tata cara pendaftaran seleksi calon Direktur adalah sebagai berikut :

- a. Seleksi administrasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. Bagi calon Direktur yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;
- c. Uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan dengan materi meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan, pemaparan visi dan misi serta Program Kerja LPPL Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" dan tes tertulis apabila diperlukan;
- d. Berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a serta hasil uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dewan Pengawas membuat Berita Acara Hasil Seleksi Calon Direktur.

#### Pasal 16

- (1). Berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, Dewan Pengawas menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Direktur dengan masa kerja 5 (lima) tahun.
- (2). Keputusan Dewan Pengawas tentang Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan paling lambat 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal selesainya proses seleksi calon Direktur oleh Dewan Pengawas.
- (3). Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

#### Pasal 17

Untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris, Kepala Bidang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
- c. Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dibuktikan dengan
- d. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- e. Berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- f. Sekurang-kurangnya berpendidikan SMA atau sederajat yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan/atau mempunyai kompetensi/pengalaman di bidang penyiaran;

- g. Bagi calon Sekretaris atau Kepala Bidang yang berstatus bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sekurang-kurangnya mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di bidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja;
- h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- i. Memiliki kecakapan manajerial, jujur adil dan berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan :
- j. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan sanggup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Sekretaris dan atau Kepala Bidang LPPL Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" dengan baik, bekerja keras, bersikap jujur dan adil;
- k. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).

#### Pasal 18

Untuk dapat diangkat sebagai Peliput dan Penyiar harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
- c. Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan berdomisili di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- d. Berusia minimal 20 (dua puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- e. Sekurang-kurangnya berpendidikan SMA atau sederajat yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan/atau mempunyai kompetensi/pengalaman di bidang penyiaran;
- f. Bagi calon Peliput dan Penyiar yang berstatus bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di bidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja;
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit Pemerintah atau Puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- h. Memiliki kecakapan manajerial, jujur adil dan berkelakuan tidak tercela yang dibuktikan dengan :
- i. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang menyatakan kesanggupan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Peliput dan Penyiar LPPL Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" dengan baik, bekerja keras, bersikap jujur dan adil;



- k. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).

### BAB III

## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

### Misi

#### Pasal 19

Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" mempunyai Misi :

"Terwujudnya RADIO OKU TIMUR "BERSATU KITA MAJU (BKM) FM" sebagai media profesional, terpercaya dan pilihan masyarakat dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa menuju OKU TIMUR yang sehat, cerdas dan sejahtera, bersatu untuk maju".

### Visi

#### Pasal 20

Untuk menjalankan visi tersebut maka ditetapkanlah misi-misi sebagai berikut :

- a. Mengembangkan RADIO OKU TIMUR "BERSATU KITA MAJU (BKM) FM" menjadi media perekat sosial untuk persatuan dan kesatuan bangsa sekaligus media kontrol sosial yang dinamis;
- b. Mengembangkan RADIO OKU TIMUR "BERSATU KITA MAJU (BKM) FM" menjadi pusat layanan informasi dan edukasi yang utama;
- c. Memberdayakan RADIO OKU TIMUR "BERSATU KITA MAJU (BKM) FM" menjadi pusat pembelajaran masyarakat serta menyajikan hiburan yang sehat dengan mengoptimalkan potensi dan kebudayaan daerah;
- d. Memberdayakan RADIO OKU TIMUR "BERSATU KITA MAJU (BKM) FM" menjadi media untuk membangun masyarakat yang bersatu dalam kemajuan dan kemajemukan.

### Tujuan Penyiaran

#### Pasal 21

Terbinanya watak dan jati diri masyarakat yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan masyarakat dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, sehat, cerdas dan sejahtera.

### Sasaran

#### Pasal 22

- a. Terciptanya program yang menarik;
- b. Terjalannya kerjasama yang saling menguntungkan;
- c. Meningkatnya kualitas SDM khususnya pada penguasaan teknologi informasi;
- d. Menjadi pusat sarana pembelajaran sekolah dan luar sekolah;
- e. Meningkatnya kemampuan Stasiun Penyiaran Daerah;
- f. Terciptanya pemancar yang berkualitas dan berteknologi tinggi;
- g. Meningkatnya jangkauan siaran.

BAB IV  
Tugas Pokok dan Fungsi  
Dewan Pengawas  
Pasal 23

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya , serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independen dan netralitas siaran;
- c. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon direktur;
- d. Mengangkat dan memberhentikan Direktur;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dewan Pengawas menyelenggarakan fungsi pengawasan untuk mencapai tujuan Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" yang meliputi :

- a. Menyusun program kerja pengawasan;
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta siaran Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM";
- c. Menjamin bahwa Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" tetap berorientasi pada publik;
- d. Mengawasi kinerja Direktur;
- e. Menjamin bahwa Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" tetap berorientasi pada publik;
- f. Menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur;
- g. Meminta dan menerima masukan, saran dan pendapat publik mengenai siaran/acara Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM";

Direktur

Pasal 25

- (1). Direktur mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan LPPL Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM".
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok, Direktur mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan Renstra dan kebijakan Visi, Misi;
  - b. Menyusun rencana dan program kerja radio;
  - c. Pengelolaan ketatalaksanaan radio;



- d. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan teknis penyiaran dan pemeliharaan peralatan penunjang penyiaran;
- e. Melakukan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait, baik secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- f. Menyiapkan bahan dalam rangka penentuan jadwal siaran untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan penyiaran LPPL Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM";
- g. Mengelola urusan penerimaan pendapatan jasa penyiaran LPPL radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" FM;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan LPPL Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM"
- i. Memberikan penilaian kerja dan prestasi bawahan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. Pelaporan tentang kegiatan penyiaran kepada Dewan Pengawas setiap bulan dan triwulan dan tahunan LPPL Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM".

#### Paragraf 4

#### Sekretaris dan Kepala Bidang

#### Pasal 26

Persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris dan Kepala Bidang diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktorat dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 27

#### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Melakukan kegiatan surat menyurat serta menginventarisir kegiatan keadministrasian;
- b. Menyusun daftar inventaris peralatan studio, pemancar, dan kelistrikan;
- c. Memberikan pelayanan surat menyurat, dokumen dan administrasi secara umum baik; dari Direktur maupun kepala bidang lainnya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyiaran seperti penawaran, proposal, permohonan dan sebagainya;
- d. Pengelolaan ketatausahaan yang menyangkut keuangan, kepegawaian dan umum;
- e. Menjaga keamanan informasi, fasilitas dan sumber daya manusia dari gangguan pihak lain;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan/pemeliharaan dan keamanan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 28

### Kepala Bidang Teknik

Kepala Bidang Teknik mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan peralatan siaran sesuai dengan kebutuhan;
- b. Bertanggung jawab atas kelancaran siaran;
- c. Bertanggung jawab penuh terhadap persoalan teknis perangkat radio dan pengembangan jaringan ITnya;
- d. Melakukan pengawasan terhadap peralatan studio, pemancar, dan kelistrikan;
- e. Melakukan pemeliharaan terhadap peralatan studio, pemancar, dan kelistrikan;
- f. Memantau ketepatan sinyal;
- g. memastikan bekerjanya semua peralatan studio, termasuk soal pemancar, sesuai dengan parameter teknik yang ditentukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

## Pasal 29

### Kepala Bidang Program, Pemberitaan dan Penyiaran

Kepala Bidang Program, Pemberitaan dan Penyiaran mempunyai tugas :

- a. Membuat jadwal siaran;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi program-siaran;
- c. Menyusun jadwal siaran dan mencari nara sumber untuk kebutuhan program siaran.
- d. Menyusun program siaran yang sesuai dengan visi dan misi Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM";
- e. Bertanggung jawab atas kelancaran dan mengatasi masalah yang muncul dalam hal program siaran;
- f. Bertanggung jawab atas peningkatan kualitas siaran serta kinerja dan kualitas SDM penyiar;
- g. Bekerjasama dan koordinasi dengan bidang administrasi, umum dan pemasaran dalam hal iklan dan sponsor.
- h. Mengontrol program untuk menjaga konsistensi dan kualitas produksi;
- i. Mengembangkan dan melaksanakan format siaran;
- j. Mengawasi jalannya radio sehari-hari mulai dari pemberitaan serta program yang akan ditampilkan;
- k. Perumusan kebijakan teknis di bidang program kegiatan dan laporan;
- l. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemantauan dan evaluasi;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 30

### Kepala Bidang Pemasaran

Kepala Bidang Pemasaran mempunyai tugas :



- a. Melakukan perencanaan pendapatan sesuai dengan kebutuhan operasional Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM";
- b. Bersama Kepala Bidang Program, pemberitaan dan penyiaran menyusun rencana/konsep dan strategi pemasaran tahunan;
- c. Menyiapkan konsep pemasaran serta menyusun strategi promosi yang akan ditempuh dalam rangka menjalin kerjasama dengan dunia usaha;
- d. Melakukan survey pendengar dan pelanggan terhadap efektifitas dan efisiensi target radio;
- e. Mengawasi dan melaporkan kepada kepala bidang program, pemberitaan dan penyiaran mengenai batas awal dan akhir penayangan iklan;
- f. Mempromosikan dan mempresentasikan konsep dan produk/program radio kepada klien atau pihak-pihak yang dipandang potensial;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 31

##### Peliput

Peliput mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja Sub Bagian peliputan untuk acuan pelaksanaan tugas;
- b. Mempersiapkan rencana peliputan acara kegiatan Pemerintah Kabupaten;
- c. Menyusun bahan pemberitaan daerah mengenai kegiatan Pemerintah Kabupaten;
- d. Melaksanakan klarifikasi pemberitaan di media massa untuk mencari dan menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman pemberitaan;
- e. Melaksanakan kegiatan siaran radio milik Pemerintah Kabupaten;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 32

##### Penyiar

Penyiar mempunyai tugas :

- a. Sebagai narator iklan layanan masyarakat maupun iklan komersial;
- b. Mempublikasikan berita ke masyarakat umum baik melalui naskah maupun tanpa naskah;
- c. wawancara atau dialog dengan narasumber baik secara live maupun pre-record;

#### Pasal 33

##### Standar Program Komposisi Siaran

- (1). Standar Program Komposisi Siaran berdasarkan penggolongan program acara terbagi menjadi :

- |  |       |
|--|-------|
| a. Siaran Berita                               | : 10% |
| b. Siaran Penerangan dan Informasi             | : 10% |
| c. Siaran Pendidikan, kebudayaan dan olah raga | : 10% |
| d. Siaran Keagamaan                            | : 10% |
| e. Siaran Olahraga/Hiburan                     | : 25% |
| f. Siaran Iklan                                | : 20% |
| g. Layanan Masyarakat                          | : 15% |
- (2). Dalam rangka pelaksanaan program siaran informasi berita nasional maupun internasional, Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" memperoleh informasi melalui media massa, media cetak dan media elektronik serta media audio visual.
  - (3). Dalam siaran LPPL Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" lebih diperbanyak siaran lokal.

## BAB V

### PEMBIAYAAN LPPL RADIO OKU TIMUR "BERSATU KITA MAJU (BKM) FM"

#### Pasal 34

##### Sumber Pembiayaan

- (1). Pembiayaan operasional Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" berasal dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- (2). Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" diperbolehkan untuk mendapatkan pembiayaan lain yaitu :
  - a. Iuran Penyiaran;
  - b. Sumbangan Masyarakat;
  - c. Siaran Iklan;
  - d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (3). Dalam pembiayaan LPPL Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Bab V **Pasal 14 ayat (2)** menyebutkan bahwa pengelolaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai Lembaga Penyiaran Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 35

##### Siaran Iklan

- (1). Siaran Iklan dengan ketentuan :
  - a. Materi siaran iklan harus sesuai dengan kode etik periklanan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Siaran iklan niaga pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (2) Siaran iklan lainnya yang tidak mengikat dan bersifat non komersial.



## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 36

Sebelum terbentuk struktur organisasi LPPL Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" secara definitif, Bupati dapat menunjuk Pejabat dari Pemerintah Kabupaten yang membidangi komunikasi dan informatika sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di LPPL Radio OKU TIMUR "Bersatu Kita Maju (BKM) FM" FM.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 5 Mei 2014

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 6 Mei 2014


SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H. IDHAMTO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 33 TAHUN 2014  
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI RADIO OKU TIMUR  
"BERSATU KITA MAJU (BKM) FM"

STRUKTUR ORGANISASI  
RADIO OKU TIMUR "BERSATU KITA MAJU (BKM) FM"



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. HERMAN DERU